

# **YAYASAN PENDIDIKAN**

**BALAI PERGURUAN PUTRI**

Sekretariat

Jalan Van Deventer No. 14 Bandung Tlp.:437805. Y.BPP

## **SURAT KEPUTUSAN.**

Nomor 054/JEP.BPP/17.87.

Perimbang

Perlu segera melaksanakan persangkutan  
dibidang pendidikan dengan membuka  
Taman Kanak-kanak.

Menyngat

1. Anggaran Dasar Balai Perguruan Putri  
pasal 3 tentang tujuan organisasi.
2. Surat permohonan dari Cabang Garut

## **MEMUTUSKAN**

1. Taman Kanak-kanak BPP RUMSARI I, Desa Jayarejo,  
Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut.
2. Taman Kanak-kanak BPP RUMSARI II, Desa Langensari  
Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut

milik dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Balai Perguruan putri  
menyerahkan pengelolaannya kepada Balai Perguruan Putri  
Cabang Garut sejak tanggal peresmiannya.  
Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan  
ditinjau kembali.

Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung tanggal 20 Januari 1987.

**YAYASAN PENDIDIKAN BALAI PERGURUAN PUTRI,**

**Ketua,**

**B.P.P**



Tembusan disampaikan  
kepada :

1. Yth. Ka Kandep Dikbud. Cam.
2. Yth. Ketua Umum BPP Pusat.
3. Yth. Ketua BPP Cab.Garut.
4. A. Z. S. I. P.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421.1./1843. ...., Tanggal.....

Tantang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
RUMSARI II KECAMATAN TAROGONG GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

**Membaca** : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Rumsari II Kec. Tarogong Kab. Garut No. 1280/I02/Kep/E.1993 tanggal 13 Februari 1993

**Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep1/1983.  
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

**Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**Pertama** : Memberi izin kepada : YAYASAN PENDIDIKAN PERGURUAN PUTRI  
Nama Yayasan : Jl. Cipanas Ds. Langensari Kec. Tarogong Garut  
Alamat Yayasan

**Untuk mendirikan dan meyelelenggarakan** :

**Nama Sekolah** : TAMAN KANAK-KANAK RUMSARI II  
Alamat Sekolah : Jl. Cipanas Da. Langensari Kec. Tarogong Garut  
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2000/2001

**Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

**Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dikta pertama akan dicabut kembali.

**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT  
Padatanggal : 30 Mei 2002 R  
Kepala, *[Signature]*  
Dinas Pendidikan  
Drs. H. Dardjo Sukardja, MM,Sp.Th  
NIP. 130 681 083

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Tarogong;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tarogong
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.